

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia, sebagai negara berkembang Indonesia sedang membenahi sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 Nomor 17 Tahun 2006 yaitu “Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk”. Berdasarkan Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ekspor-impor ini harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan agar kegiatan ini bukan merupakan suatu tindak pidana.

Namun dalam kegiatan impor ini tak jarang terjadi tindakan-tindakan ilegal yang sering kali dilakukan oleh pelaku usaha salah satunya adalah penyelundupan di bidang impor barang. Tindak pidana penyelundupan di bidang impor ini merupakan salah satu tindak pidana di bidang kepabeanan, yang merupakan tindak pidana khusus. Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*Smugling* atau *smokkle*) adalah “ mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.”¹

¹Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta, Pratnya Paramita, 2002, Hal. 29

Berdasarkan pengertian diatas maka tindak pidana penyelundupan ini merupakan tindak pidana kepabeanan yang diatur dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yaitu “menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102”.

Penyelundupan merupakan perbuatan pidana, maka hal tersebut tidak terlepas dari proses peradilan yang bekerja keras dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencari atau setidaknya menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan atau orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatannya.

Proses itu pada akhirnya bermuara pada putusan hakim untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, sebelum hakim menjatuhkan vonis pemidanaan, hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perilaku terdakwa.² Dasar peringanan pidana terjadi ketika seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana, akan tetapi terdapat alasan yang membuat pelaku diancam dengan hukuman yang lebih ringan dari yang semestinya.³

Dasar peringanan menurut Jonkers bahwa semua unsur peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum adalah percobaan melakukan kejahatan, pembantuan, *strafrechtelijke minderjatingheld* atau orang yang belum cukup umur

²M. Syamsudin. Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Jakarta, Prenadamdia Group, 2018, Hal. 106

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Modul 02*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, Hal. 09

(Pasal 45 KUHP).⁴ Peringatan pidana dalam penjatuhan putusan di sidang pengadilan terdapat juga pada pertimbangan-pertimbangan keadaan meringankan atau hal-hal yang meringankan terdakwa.

Sebagai pertimbangan peringatan pidana pada ujung tuntutan yang biasa disebut *requisitoir* penuntut umum, menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Peraturan perundang-undangan tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan dan meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan. Jadi, hanya berdasarkan kebiasaan misalnya terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan, sopan, mengaku bersalah dan sangat menyesal, begitu pula keadaan belum cukup umur dipandang sebagai hal yang meringankan terdakwa.

Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Berdasarkan pasal 197 KUHP, Hakim menjatuhkan putusan salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa”. Salah satu kasus yang menjadi contoh kasus penyeleludupan barang impor adalah putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, yang mana pelaku menyeludupkan barang berjenis telepon seluler yang tidak terdaftar dan tidak memiliki sertifikat perangkat

⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, Hal. 97

dan pendaftaran spesifikasi teknis dan nomor IMEI hal tersebut merupakan tindakan sengaja oleh terdakwa.

Akibat perbuatan tersebut, terdakwa dalam putusannya melanggar Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan. Rumusan sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102 tersebut pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.⁵ Apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan Pasal 30 KUHP.

Dalam amar putusan hakim, terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, namun pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun terakhir. Peringatan pemidanaan tersebut berdasarkan hal-hal berikut ini:

- a. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- b. Terdakwa mengakui bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;
- d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- e. Terdakwa telah menipiskan sejumlah uang sebesar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa;

Berdasar pada dasar peringatan diatas, adanya pengembalian uang kerugian negara oleh terdakwa. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanaan belum mengatur konsep bagaimana mekanisme pengembalian kerugian negara secara

⁵Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyeludupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, Hal. 197

tegas dan jelas akibat tindak pidana penyelundupan yaitu sebesar hak pungut negara atas bea masuk dan pajak (untuk impor) atau bea keluar (untuk ekspor),⁶ belum merumuskan aturan yang spesifik mengatur tentang pengembalian kerugian negara apakah tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku, namun dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan. Serta bagaimana pengaruh terhadap sanksi pidana setelah mengembalikan kerugian negara.

Dalam memperingan sanksi pidana yang diterima terdakwa seperti kasus diatas, dasar peringanan hakim sebagai tolak ukur tentu saja harus menggunakan batasan yang jelas, terukur dan memiliki landasan baik filosofis, yuridis maupun sosiologis yang dimuat di dasar pertimbangan hakim. Dengan demikian penulis tertarik meneliti kasus diatas karena penting dan menarik di bahas penulis dengan judul: **“DASAR PERINGANAN PEMIDANAAN PELAKU PENYELUNDUPAN DI BIDANG IMPOR (Studi Putusan Nomor : 476/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan penulis kemukakan dalam skripsi ini adalah apakah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan peringanan pembedaan terhadap pelaku penyelundupan dibidang impor studi Putusan Nomor : 476/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam

⁶*Ibid*, Hal 9

Memberikan Peringatan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyelundupan Dibidang Impor Studi Putusan Nomor : 476/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang akademik, khususnya di bidang ilmu hukum bagian pidana dalam hal tindak pidana Penyelundupan di bidang impor.
2. Manfaat praktis, hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pertimbangan-pertimbangan bagi pihak-pihak penegak hukum yang berkepentingan dalam penelitian hukum serta kepada praktisi untuk pengembangan hukum tindak pidana penyelundupan di bidang impor.
3. Manfaat untuk kepentingan diri sendiri, yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum, juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan penyusunan suatu karya ilmiah yang baik dan benar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Peringatan Pidana

1. Pengertian Peringatan Pidana

Peraturan perundang-undangan tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan yang meringankan dan apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan yang meringankan. Dengan demikian harus digali dari sumber hukum lain maupun dengan menggunakan metode penafsiran. Namun dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib pula memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dari sudut berlakunya, dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum, yaitu:

1. Menurut KUHP belum berumur 16 tahun.
2. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 anak yang umurnya telah mencapai 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin.
3. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan.

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus yang tersebar di dalam KUHP, yaitu: Pertama, pada tindak pidana bentuk ringan (sama jenisnya) didalamnya terdapat unsur tertentu yang menyebabkan tindak pidana tersebut menjadi lebih ringan daripada tindak pidana pokoknya. Unsur penyebab ringannya inilah yang dimaksud dengan “dasar diperingannya pidana khusus”, contoh penganiayaan (Pasal 351 ayat 1 KUHP) penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).⁷

Beberapa contoh pertimbangan keadaan meringankan antara lain, yaitu:

- a. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- b. Terdakwa mengakui bersalah.
- c. Merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- d. Terdakwa belum pernah dihukum.
- e. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- f. Terdakwa telah menipiskan sejumlah uang sebesar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa

Faktor Memperingan Pidana:

- a. Faktor-faktor yang memperingan pidana meliputi:
 1. Percobaan melakukan tindak pidana;
 2. Pembantuan terjadinya tindak pidana;
 3. Penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana ;
 4. Tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
 5. Pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, Hal. 97-108

6. Tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
 7. Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; atau
 8. Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Peringatan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu.
 - c. Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati dan penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 15 (lima belas) tahun.
 - d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringatan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.

2. Alasan peringanan Pidana

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Untuk mencapai kesemuanya itu hakim dalam penjatuhan pidana harus mempertimbangkan dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mengacu pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.⁸

⁸Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan Op.Cit*, Hal. 89-90

Alasan peringanan pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:⁹

- a. Alasan yuridis, merupakan alasan peringanan pidana yang melihat keadaan objektif terjadinya suatu tindak pidana. Alasan peringanan pidana yang merupakan alasan yuridis ini antara lain: percobaan (Pasal 53 KUHP); pembantuan (Pasal 56 KUHP); pertanggungjawaban pidana bagi anak; dan pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999.
- b. Alasan faktual, merupakan alasan peringanan pidana yang melihat dari keadaan subjektif terjadinya tindak pidana, yaitu keadaan-keadaan yang meliputi pelaku (kondisi pelaku) saat melakukan tindak pidana. Alasan peringanan pidana faktual ini biasanya nampak pada putusan hakim sebagai “hal yang meringankan”.

3. Pengaruh Pertimbangan Keadaan Meringankan Terhadap Penjatuhan Pidana

Keadaan yang meringankan hukuman menyangkut pertimbangan putusan tentang penjatuhan hukuman atau *sentencing (strafteometing)*, dalam istilah Indonesia disebut “pemidanaan”. Penjatuhan berat ringannya hukuman bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan

⁹Rahmi D. Sutanti dan Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Sebagai Alasan Peringanan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Law Reform, 2013, Hal. 6

objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis.¹⁰

Apalagi mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” atau “meringankan” terdakwa mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.¹¹

Pengaruh keadaan meringankan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan landasan filosofis dan landasan sosiologis untuk memenuhi keadilan dan kemanfaatan, yaitu:

- a. Proporsionalitas penjatuhan pidana, proporsionalitas disini dilakukan terhadap dua hal.
 1. Berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pemidanaan, baik maksimum pidana maupun berat ringannya pidana yang senyatanya dijatuhkan, yang merupakan konsekuensi atas kesalahan pembuat.
 2. Bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya.¹²

¹⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Hal. 363

¹¹*Ibid.*, Hal. 361

¹²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2006, Hal. 150-151

- b. Pertimbangan keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana maksimum. Di Indonesia dalam yurisprudensi tetap disebutkan pidana maksimum tetapi tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa, sehingga pertimbangan keadaan meringankan ini dapat menghindarkan pelaku dari ancaman maksimum dari pidana mati.
- c. Pertimbangan keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana dibawah minimum khusus. Pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu, dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada undang-undang tertentu saja diluar KUHP dan dalam konsep rancangan KUHP yang akan datang.¹³ Dalam SEMA NO. 3/2015 yang menetapkan bahwa rumusan bahwa hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidana Dan Pidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (bahasa Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah

¹³<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=148091>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2020, Pukul 23.15 WIB

¹⁴Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum Dan Peradilan Volume 7, Nomor 1 (2018), Hal. 105

itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Oleh sebab itu istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan hukum pidana disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaar Feit*).¹⁵

Berikut beberapa pengertian pidana menurut para sarjana antara lain:

1. Menurut Van Hamel, Pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁶
2. Menurut Simons, Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
3. Menurut Sudarto, Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹⁷
4. Roeslan Saleh, Pidana merupakan reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas maka pidana dapat diartikan sebagai

“Suatu istilah dari akibat atau kesengsaraan dari perbuatan yang harus ditanggung. Akan tetapi di satu sisi pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi lain pihak juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya dapat juga dikatakan sebagai instrumen untuk memperbaiki, mendidik maupun menyeimbangkan perilaku orang yang melanggar ketentuan hukum pidana.”

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, Hal. 24

¹⁶ Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Jurnal egislasi Indonesia Vol. 6, No. 4 (2009), Hal. 616

¹⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1966, Hal. 11

¹⁸ *Ibid*, Hal. 12

b. Pengertian Pidana.

Sehubungan dengan penjelasan mengenai istilah pidana, maka bagian yang tidak terpisahkan dari pidana adalah masalah pidana. Kata pidana berasal dari kata pidana. Penggunaan istilah pidana dimaknai sebagai hukuman, istilah pidana disamakan dengan penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.¹⁹

Pidana merupakan suatu proses, namun tidak semua orang memiliki kewenangan untuk memberikan pidana kepada orang yang telah melanggar aturan pidana itu sendiri. Menurut Sudarto perkataan pidana sinonim dengan kata penghukuman, beliau berpendapat bahwa “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pidana atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.²⁰

Pidana secara sederhana juga dapat diartikan dengan penghukuman. “Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan

¹⁹ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta, Legality, 2017, Hal. 105

²⁰ Failin, *Sistem Pidana Dan Pidana Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum Vol. 3, Nomor 1 (2017), Hal. 21

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.”²¹

Ada 3 (tiga) unsur pemidanaan menurut Ted Honderich:

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan.
2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.²²

Wesley Cragg menyatakan ada empat hal yang terkait pemidanaan dalam masyarakat modern.

1. Pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern.
2. Pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan.
3. Pelaksanaan pidana harus mengalami reormasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara.
4. Sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.²³

Beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemidanaan merupakan pemberian atau penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilaksanakan melalui suatu proses peradilan dimana pemberian pidana tersebut dicantumkan pada putusan pidana yang telah berkekuatan tetap sehingga

²¹*Ibid.*, Hal. 17

²²M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, Hal. 71

²³Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, Hal. 451

pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

2. Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan sebagai cermin peradilan pidana.²⁴ Sesuai dengan pengertian pemidanaan di atas tidak semua orang berwenang memberikan pidana. Dalam pembagian hukum pidana adanya disebutkan hukum pidana subjektif (*sub-jectief strafrecht* atau *ius puniendi*) yakni hak dari penguasa untuk mengancamkan suatu pidana kepada suatu tingkah laku tertentu sebagaimana digariskan dalam hukum pidana objektif,²⁵

Tentulah hak dalam menjalankan hukum pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara saja. Mengenai negara yang seharusnya memiliki hak ini tidak ada perbedaan pendapat. Negara merupakan organisasi sosial tertinggi, yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib/ketertiban masyarakat. Sehingga dalam mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut diperlukannya suatu teori.²⁶

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi) yakni:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldingstheorie*)

²⁴Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 34

²⁵E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, Hal. 20

²⁶Adami Chazawi *Op.Cit*, Hal. 156

Teori ini menyebutkan bahwa teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana.²⁷ Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana.²⁸ Tujuan pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- 1) Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pebalasan)
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

Akibat yang timbul akibat seseorang yang melakukan kejahatan yang melanggar kepentingan hukum tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, timbulnya ketentraman batin. Untuk memuaskan dan menghiangkan penderitaan seperti ini, kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan. Atau dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.²⁹

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi

²⁷Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, Hal.

²⁸E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi *Op.Cit*, Hal. 59

²⁹Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal. 158

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.³⁰ Teori ini berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, sehingga untuk mencapai ketertiban masyarakat maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)³¹

Teori relatif ini juga dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:

- 1) Menjerakan, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera atau tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*).
- 2) Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali pada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- 3) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan pidana seumur hidup.³²

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan pada tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:

³⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2010, Hal. 16

³¹Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal. 161-162

³²Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hal. 4

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahkannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.³³

d. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.³⁴

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:³⁵

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.

³³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal.166

³⁴ Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*, Al'Adalah Vol. XIII, No. 1 (2016), Hal. 64

³⁵ *Ibid.*, Hal. 64

- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara. Sebagaimana pendapat tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.³⁶

3. Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana terdapat pada Pasal 10 KUHP, urutan pidana pokok berdasarkan tingkatan berat ringannya sanksi pidana sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Adapun yang menjadi jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

a. Pidana pokok

1) Pidana mati

Mors dicitur ultimum supplicium yang artinya hukuman mati adalah hukum terberat.³⁷ Sehingga menyebabkan hukuman mati menjadi kontroversi dibanyak negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan pidana mati diatur pada Pasal 11 KUHP yang menyatakan:

³⁶ *Ibid.*, Hal. 65

³⁷ Eddy O.S. Hiariej *Op.Cit.*, Hal. 453

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”

Pelaksanaan pidana mati yang demikian dianggap tidak manusiawi sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidan mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradila umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang *a quo*.³⁸

2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebutdi dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga tersebut.

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan dalam bahasa Jerman “*half*” dan “*arresto*” dalam bahasa italia merupakan pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah

³⁸ *Ibid.*, Hal. 457

melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam buku ke-III KUHP.

4) Pidana denda

Dalam KUHP ada ditentukan minimum umum untuk pidana denda, yaitu pidana denda paling sedikit Rp 3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) (Pasal 30 ayat 1). Tidak ada pidana maksimum umum untuk pidana denda. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti denda paling lama 8 (delapan) bulan.³⁹

b. Pidana tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu⁴⁰

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan adalah: *Pertama*, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. *Kedua*, hak memasuki angkatan bersenjata. *Ketiga*, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan.

Keempat, hak untuk menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, hak pengawas, pengampu atau

³⁹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, Hal. 246-247

⁴⁰Eddy O.S. Hiariej *Op.Cit*, Hal. 472

pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri. *Kelima*, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. *Keenam*, Hak dalam menjalankan mata pencarian tertentu.

2) Perampasan barang-barang tertentu⁴¹

Perampasan barang-barang tertentu dalam KUHP diatur sebagai berikut:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Kerampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
4. Jika seorang dibawa umur 16 tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai penghasilan dan persewaan negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran dibagian-bagian Indonesia tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tana pidana apapun.

3) Pengumuman putusan hakim⁴²

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, merupakan suatu publikasi ekstra dari putusan hakim yang dijatuhkan terhadap seorang terpidana dan bertujuan untuk melindungi kepentingan

⁴¹*Ibid.*, Hal. 473

⁴²Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Medan, USU Press, 2014, Hal.

masyarakat. Dalam putusan hakim haus disebutkan bagaimana cara menjalankan pengumuman putusan hakim tersebut, dan hakim bebas menentukan cara melaksanakannya. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pengumuman itu dibebankan kepada terpidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 KUHP, yaitu:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”

Pidana pengumuman putusan hakim dimaksudkan terutama sebagai pemberitahuan kepada masyarakat supaya berhati-hati dalam berhubungan dengan terpidana sehingga tidak menjadi korban kejahatan ataupun kecerobohnya. Pengumuman hakim disatu sisi merupakan pidana tambahan, namun di sisi lain merupakan karakter sebagai suatu tindakan atau *maatregel* yang bertujuan melindungi masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Impor

1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa

yang dimaksud dengan istilah tersebut.⁴³ *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, serta *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁴

Dikarenakan tidak ada defenisi yang jelas mengenai istilah tindak pidana sebagai *strafbaar feit*, maka penjelasan mengenai istilah tersebut dapat di lihat dari beberapa pendapat para sarjana diantaranya adalah Pompe merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu:

“Pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum”⁴⁵

Moeljatno menggambarkan istilah *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, istilah perbuatan pidana didefenisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴⁶

Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa diakibatkan tidak adanya defenisi yang jelas mengenai istilah *strafbaar feit* pada hukum pidana Belanda, yang menjadi dasar pembuatan hukum pidana di Indonesia serta istilah

⁴³Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal.67

⁴⁴*Ibid.*, Hal.69

⁴⁵E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi *Op.Cit*, Hal. 204

⁴⁶Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hal.70-71

asing yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah yang berbeda dan pada pengertiannya juga dapat perbedaan.

Misalnya *straf* dapat diartikan pidana dan hukum, namun *recht* juga sudah lazim digunakan untuk hukum, maka di hukum disitilahkan dengan *berecht* atau di adili yang sama sekali tiak berhubungan dengan *straf* atau pidana, karena perkara perdata dapat diadili atau di-*berecht*. Maka Moeljatno berkesimpulan strafbaar adakah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni: *Pertama*, Sudut teoritis yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. *Kedua*, Sudut undang-undang yaitu bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁷

1) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.⁴⁸

Rumusan unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis terdapat dua paham yakni paham yang menganut dualisme maupun paham monoisme. Menurut Moeljatno yang menganut paham dualisme, unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi orang yang melanggar larangan)

⁴⁷*Ibid.*, Hal.79

⁴⁸*Ibid.*, Hal.79-81

Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu tapi tidak dipisahkan oleh orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Unsur-nsur tindak pidana menurut Jongkers (menganut paham monisme) adalah:

- a) Perbuatan (yang)
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d) Dipertanggungjawabkan.

Dari rumusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana pada hakikatnya tidak memisahkan antara unsur-unsur perbuatan dengan unsur menegnai diri orangnya.

2) Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang.⁴⁹

Dalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III KUHP memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu menegnai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan).

Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan

⁴⁹*Ibid.*, Hal. 81-83

mengenai unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dalam rumusan-rumusan tersebut apat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana yaitu:

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum
- c) Unsur kesalahan
- d) Unsur konstitutif
- e) Unsur keadaan yang menyertai
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i) Unsur objek hukum tindak pidana
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari sebelas unsur diatas, unsur kesalahan dan melawan hukum termasuk kedalam unsur subjektif, sedangkan selebihnya merupakan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya denag keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁰

⁵⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, Hal. 193

2. Pengertian Tindak Pidana Impor Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Di Bidang Impor

a. Pengertian Tindak Pidana Impor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat (13) merumuskan impor adalah:

“Kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean. Atau impor juga kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batass negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean.⁵¹ Dengan demikian tindak pidana impor adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh aturan atau hukum Indonesia berupa memasukkan barang ke daerah pabean (Indonesia) dimana perbuatan atau kegiatan tersebut disertai sanksi pidana bagia siapa yang melanggar aturan tersebut.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana impor sama dengan tindak pidana penyelundupan. Hal ini dapat dilihat dari pengertian tindak pidana penyelundupan. Penyelundupan berasal dari kata selundup, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata selundup diartikan dengan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan dengan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena penyelundupan barang terlarang.⁵²

Pengertian penyelundupan menurut Baharuddin Lopa adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-

⁵¹Ali Purwito dan Indriani, *Ekpor Impor Sistem Harmonisasi Nilai Pabean Dan Pajak Dalam Kepabeanan*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, Hal. 10

⁵²Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan: Masalah dan Pemecahan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991, Hal. 3

undangan yang berlaku atau untuk memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁵³

Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* Kata *Smuggle* diartikan sebagai berikut:

“to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law.

(Mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).”⁵⁴

Pengertian mengenai penyelundupan juga terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967 Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan:

“Tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang ke Indonesia (impor).”⁵⁵

Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa tindak pidana impor jarang digunakan sebagai istilah, namun yang sering digunakan adalah tindak pidana penyelundupan. Karena istilah penyelundupan dan menyelundup sebenarnya bukanlah istilah yuridis, istilah tersebut merupakan pengertian gejala sehari-hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

⁵³Yudi W. Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Malang, Sinar Grafika, 2013, Hal. 39

⁵⁴Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan: Masalah dan Pemecahan Op.Cit*, Hal. 3

⁵⁵A. Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Jakarta, Akademika Presindo, 1985, Hal. 1

memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.

b. Unsur- Unsur Tindak Pidana Impor

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana penyelundupan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108, Pasal 109.

Jika merujuk kepada pasal yang dijatuhkan dalam putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, maka unsur-unsur yang akan diuraikan pada bagian ini adalah unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 102 dan Pasal 103 UU Kepabeanan. Unsur-unsur menurut Pasal 102 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,
Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur-unsur dari ketentuan pasal diatas yang mengatur tindak penyelundupan dibidang impor adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur objektif:
 - a) Perbuatannya:
 1. Mengangkut,
 2. Membongkar diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean,
 3. Membongkar yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean,
 4. Membongkar atau menimbun yang masih dalam pengawasan pabean di tempat lain selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan,
 5. Menyembunyikan secara melawan hukum,
 6. Mengeluarkan yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya,
 7. Mengangkut dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.
 - b) Objeknya: barang impor
 - c) Subjeknya: setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
- 2) Unsur subjektif: bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja, baik dengan memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Apabila rumusan ketentuan Pasal 102 dirinci dan dihubungkan dengan putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, maka unsur-unsur pasal 102 huruf b adalah sebagai berikut:

“Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean”

Dari segi bahasa, membongkar berasal dari suku kata “bongkar”. Bongkar artinya angkat, turunkan (tentang muatan atau barang dari truk, mesin mobil dan sebagainya). Membongkar berarti suatu kegiatan menurunkan atau mengangkat suatu barang atau muatan. Barang impor adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean, diberlakukan sebagai barang impor dan terkena bea masuk. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku UU Kepabeanan.⁵⁶

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batasan-batasan tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁵⁷

Unsur-unsur tindak pidana impor menurut Pasal 103 adalah :

Setiap orang yang:

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit

⁵⁶Ifat Fauziah, *Buku Panduan Ekspor & Impor*, Jakarta, Penerbit Ilmu, 2018, Hal. 136

⁵⁷Ryan F. Suryawan, *Pengantar Kepabeanan Imigrasi Dan Karantina*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, Hal. 10

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Apabila rumusan ketentuan Pasal 103 dirinci dan dihubungkan dengan putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, maka unsur-unsur Pasal 103 huruf d adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif:
 - a) Perbuatannya:
 1. Menimbun,
 2. Menyimpan,
 3. Memiliki,
 4. Membeli,
 5. Menjual,
 6. Menukar,
 7. Memperoleh,
 8. Memberikan.
 - b) Objeknya: barang impor
 - c) Subjeknya: setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12)
2. Unsur subjektif: bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja, baik dengan memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dari unsur diatas barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana mengangkut, membongkar diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, membongkar yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean, membongkar atau menimbun yang masih dalam pengawasan pabean di tempat lain selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan, menyembunyikan secara melawan hukum, mengeluarkan yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya, mengangkut dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Impor

Secara umum, tindak pidana impor atau sering disebut sebagai tindak pidana penyelundupan terdiri dari dua macam yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik merupakan perbuatan yang sama sekali tidak mempergunakan dokumen-dokumen untuk melindungi barang-barangnya. Perbuatan tersebut bertujuan untuk menghindari diri dari segala kewajiban atau larangan yang telah ditetapkan dalam atau berdasarkan Ordonansi Bea serta reglamen lampirannya dan perturan-peraturan lain sebagai peraturan pelaksanaan dari Ordonansi Bea.

Penyelundupan administrasi, merupakan penyelundupan yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperlukan, jadi digunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang-barang yang dilindunginya atau memakai dokumen palsu. Penyelundupan ini memberikan informasi salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam enterpot, pengirim kedalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.⁵⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Wiryo Kusumo, pertimbangan atau yang sering disebut dengan *consideration* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak

⁵⁸Maya R. Wardhani dan Edy Yuhermansyah, *Tindak Pidana Penyelundupan Gula Impor*, Jurnal Hukum Volume 3, Nomor 2 (2018), Hal. 186

sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.⁵⁹

Dapat dikatakan juga dasar pertimbangan hakim merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan. Semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Majelis hakim menjatuhkan pidana dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum
2. Keterangan saksi
3. Keterangan terdakwa
4. Barang-barang bukti
5. Pasal-pasal dan undang-undang tindak pidana.

b. Pertimbangan nonyuridis

⁵⁹ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 2009, Hal. 41

Hakim alam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat nonyuridis yang bersifat sosiologis, psikologis dan kriminologis. Pertimbangan nonyuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat kepada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah dan struktur masyarakat. Seperti latar belakang perbuatan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun batas-batas atau ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan dan pem bahasan agar tidak mengambang adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan peringanan pembedaan terhadap pelaku penyelundupan dibidang impor Studi Putusan Nomor: 476/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah yaitu:

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*satute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan cara menganalisis putusan yang relevan dengan penelitian ini yaitu Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

D. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim,⁶⁰ yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan di bidang impor:
 - a) Putusan Pengadilan Nomor : 476/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
 - e) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, merupakan metode penelitian dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan judul penelitian ini melalui sistem penelitian kepustakaan.

⁶⁰Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, Hal. 181

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa bahan berdasarkan kualitasnya lalu memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang relevan. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan membedah buku atau undang-undang yang berkaitan dengan isi hukum yang ditentukan atau dengan kata lain penelitian ini dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan. Kemudian dilakukan pembahasandan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.